

Application Of The Principle Of Absolute Responsibility Juridically To Companies That Pollute Rivers With Company's B3 Waste

Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Secara Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Mencemari Sungai Dengan Limbah B3 Perusahaan

Kadek Indra Prayoga Dinata ¹⁾; Kadek Julia Mahadewi ²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS)

Email: ¹⁾kadekindraprayo@gmail.com; ²⁾juliamahadewi@undiknas.ac.id;

ARTICLE HISTORY

Received [08 Agustus 2023]

Revised [27 September 2023]

Accepted [02 Oktober 2023]

KEYWORDS

Liability, Company, Pollution

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berupa analisa yuridis terhadap pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup dengan limbah B3 dan penerapan pertanggungjawaban mutlak untuk perusahaan atas pencemaran limbah, ditambahkan dengan adanya sebuah konflik norma pada pasal 88 dengan pasal 82 ayat 2 UU PPLH, oleh karena itu, jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Penelitian ini memperoleh bahan hukum dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan dan dokumen serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil analisa dilakukan ialah berupa pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran limbah B3 telah diatur dalam UU PPLH dengan bermacam-macam sanksi yaitu administrasi, perdata, dan pidana sehingga UU PPLH menjadi pedoman yang mengikat para pihak. Penerapan pertanggungjawaban mutlak diatur pada pasal 88 dan pasal 22 ayat 1 UU PPLH. Jawaban atas konflik norma pasal 88 UU PPLH dengan pasal 82 ayat 2 UU PPLH adalah harus terpenuhi syarat pasal 25 ayat 2 UU PLH.

ABSTRACT

This research aims to identify in the form of a juridical analysis of company responsibility for environmental pollution with B3 waste and the application of absolute responsibility for companies for waste pollution, adding to the existence of a conflict of norms in article 88 with article 82 paragraph 2 of the PPLH Law, therefore, the types The research uses normative research with statutory, conceptual and analytical approaches. This research obtained legal materials from primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out using literature and documents and using descriptive analysis techniques. The results of the analysis carried out are that company responsibility for B3 waste pollution has been regulated in the PPLH Law with various sanctions, namely administrative, civil and criminal, so that the PPLH Law becomes a binding guideline for the parties. The application of absolute responsibility is regulated in article 88 and article 22 paragraph 1 of the PPLH Law. The answer to the conflict between the norms of article 88 of the PPLH Law and article 82 paragraph 2 of the PPLH Law is that the requirements of article 25 paragraph 2 of the PLH Law must be fulfilled.

PENDAHULUAN

Tuntutan pada perkembangan globalisasi dengan dibarengi perkembangan industri yang berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan segi ekonomi di sebuah negara (Aji, 2021, hal. 16). Tuntutan globalisasi inilah menjadikan industri harus menciptakan visi misi terbaharu untuk perkembangan masing-masing dari sebuah industri sehingga dibalik itu semua dilihat juga dari segi positif dan negatif adanya pembentukan visi misi pada setiap industri (A. M. Sihombing et al., 2022, hal. 2). Definisi korporasi berupa industri adalah sebuah aktivitas yang berperan sangat penting terhadap perekonomian negara masing-masing terkhususnya Indonesia. Indonesia sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga para investor baik pribumi maupun non pribumi membuat sektor-sektor yang memanfaatkan sumber-sumber hasil bumi (Nurlaily & Supriyo, 2022, hal. 256). Dengan demikian, adanya industri milik pribumi maupun non pribumi sangat mempunyai daya pengaruh yang besar sebagai benteng perekonomian Indonesia. Dengan trennya masa-masa industri berpengaruh pada efisiensi waktu perkembangan zaman yang begitu cepat dalam memproses produksi baik itu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Adanya industri di Indonesia mempunyai landasan-landasan dasar pembangunan yang berarti dinamika-dinamika ke arah tujuan Indonesia untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan di Indonesia sebagaimana yang diundangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bagian IV sebagai acuan pokok Indonesia dalam dinamikanya dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya (Ali & Aminah, 2018, hal. 16).


Kegiatan yang dilakukan suatu industri dengan diikuti penambahan angka kelahiran yang menyebabkan kepadatan penduduk di masyarakat berimbas terhadap lingkungan di sekitarnya yang beralih kualitas lingkungan sangat memburuk akibat dari perkembangan zaman industri di Indonesia (Purwendah et al., 2023, hal. 239). Problematika lingkungan hidup menjadi opini akan manusia/industri yang telah merusak lingkungan sehingga berdampak dengan akibat yang tidak diinginkan kedepannya. Lingkungan hidup sebuah ciptaan dari maha kuasa yang harus dirawat dan dijaga demi mencapai kesejahteraan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup dari segala aktivitas pemicu pengrusakan sangat penting bagi tatanan kehidupan (Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, 2022, hal. 163).

Adanya lingkungan hidup merupakan sebuah berkah yang diberikan Tuhan kepada semua makhluk hidupnya terkait untuk tindakan preventif maka dilakukannya pengelolaan lingkungan sebagai tindakan dalam penanggulangan *controlling* lingkungan hidup di Indonesia (Delta et al., 2023, hal. 119). Perlindungan dari lingkungan hidup mempunyai hak untuk tetap terjaga lingkungan sebagai perwujudan lingkungan baik dan sehat. Hak lingkungan mempunyai kaitan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak dari lingkungan hidup dikategorikan Hak Asasi manusia (A. K. Sihombing, 2020, hal. 99). Secara kaidah khusus berdasarkan prinsip norma *lex specialis derogat lex generalis* telah mengatur mengenai perlindungan budidaya lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas lingkungan ke tingkat sewajarnya secara seimbang, serasi, dan memiliki hubungan harmonis makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Adanya industri di Indonesia tidak luput berdampak positif saja namun berdampak negatif bagi lingkungan sekitar, pencemaran lingkungan terbagi menjadi tiga *issue* terhadap lingkungan yaitu: pencemaran lingkungan (*pollution*), penggunaan lahan secara sewenang-wenang (*land misuse*), dan kehabisan sumber daya alam (*natural resource depletion*) (S. J. Putri et al., 2023, hal. 195). Menurut opini dari M. Daud Silalahi menjelaskan bahwa problematika dari lingkungan harus dipecahkan dengan penggunaan ilmu sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang terjadi lingkungan (Fariaman Laia, 2021, hal. 526).

Dengan demikian semakin banyaknya industri yang ada di Indonesia maka kemungkinan besar pencemaran lingkungan terjadi terkhususnya terhadap pencemaran air. Pencemaran air dikategorikan bahwa penyebab terjadinya pencemaran dikarenakan limbah-limbah kimia dari aktivitas perindustrian sehingga akibat dari industri tersebut menyebabkan tempat aliran air menjadi terkontaminasi limbah. Kejadian hal tersebut, para pakar memberikan respon terhadap pencemaran lingkungan, Valentino Darsono berpendapat bahwa perhatian sangat penting dilakukan apabila tidak mendapatkan solusi atas tercemarnya lingkungan mempunyai konsekuensi yang serius sebab harmonisasi diantara lingkungan dengan industri tidak bersahabat lagi seakan dengan adanya industri menyebabkan lingkungan hidup semakin rusak (A. K. Sihombing, 2020, hal. 99). Pencemaran air yang dimaksud adalah sungai, sungai pengaruhnya sangat penting bagi kebutuhan makhluk hidup namun apabila dirusak oleh industri maka akan mengancam kebutuhan hidup makhluk hidup dan kualitas-kualitas hidup menurun. Terjadinya pencemaran sungai akibat dari industri ini berdampak signifikan terhadap masyarakat umum. Pendapat dumairy menyatakan pencemaran air dapat terjadi di sungai, maupun penampungan air ciptaan manusia maupun ciptaan Tuhan (Kamalia & Sudarti, 2022, hal. 3). Limbah sebagai penyebab tercemarnya lingkungan hidup yang memberikan zat-zat industri yang dihasil bekas dari pengolahan industri. Limbah merupakan hal serius yang harus ditangani oleh masyarakat maupun pemerintah dikarenakan berdampak sangat berbahaya bagi masyarakat sekitarnya.

Dari tinjauan yuridis, menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 20 bahwa "*limbah merupakan suatu hasil dari aktivitas usaha*". Menurut peneliti, limbah merupakan suatu zat yang telah tercampur dengan zat lainnya sehingga menjadikan zat yang berbahaya baik berupa cairan, gas, maupun padat. Limbah yang disebut sebagai limbah yang sangat berbahaya yaitu limbah B3. Dampak limbah B3 ini sangat berbahaya bagi ekosistem makhluk hidup. Secara definisi menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan hidup pada pasal 1 angka 21 memaparkan "*bahan berbahaya disebut dengan B3 bersifat langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan yang memiliki konsekuensi membahayakan bagi makhluk ciptaan Tuhan*". Limbah B3 menjadikan bumerang di masyarakat pasalnya menyebabkan kerugian di lingkungan masyarakat seperti kehilangan mata pencaharian masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat menurun, dan lain sebagainya. Pengaturan terkait dengan limbah B3 selain diatur pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan lingkungan hidup pasal 1 angka 69, "*limbah B3 merupakan suatu aktivitas yang mengandung B3*". Suatu aktivitas yang dimaksud adalah industri pada penelitian dari peneliti.

Penindakan yang dilakukan pemerintah sebagai tindakan preventifnya sudah mempunyai alternatif yaitu pasal pasal 1 angka 87 sampai dengan pasal 1 angka 91 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, secara garis besar dijelaskan beberapa macam penanggulangan dengan prinsip 6P yaitu penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan pembuangan lantasi dispesifikasi lagi



mekanisme 5P pada PP No 22 Tahun 2021 yaitu pasal 285 sampai dengan pasal 297 mengenai penyimpanan, pasal 298 sampai dengan pasal 314 mengenai pengumpulan, pasal 315 sampai dengan pasal 341 mengenai pemanfaatan, pasal 342 sampai dengan pasal 365 mengenai pengolahan, pasal 366 sampai dengan pasal 389 mengenai penimbunan, dan pasal 390 sampai dengan pasal 402 mengenai dumping atau pembuangan. Limbah B3 dalam pengaturannya pasal 278 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 meliputi ciri-cirinya mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Sebagaimana limbah B3 sangat berbahaya bagi sungai untuk kemakmuran masyarakat merujuk pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945 bumi, air, dan kekayaan untuk kemakmuran rakyat, dari bunyi pasal tersebut merupakan substansi secara garis besar sebagai harta atas kesejahteraan masyarakat sekitar (Srilaksmi, 2021, hal. 2). Dengan demikian, diperlukan perhatian secara khusus dari semua pihak dikarenakan sungai merupakan air yang penting dalam kehidupan sehari-hari jika sudah tercemar lantas dampak negatifnya ialah kekurangan air minum, dan dampak yang mengerikan lainnya bagi kualitas kehidupan masyarakat. Penggerak kepedulian pada sungai telah dilakukan oleh penegakan hukum sebagai penegak nilai-nilai hukum menurut Gustav Radbruch yang beropini bahwa hukum sempurna adalah hukum yang memiliki prinsip tersendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga pilar itulah yang sangat berpengaruh bagi penegak hukum atas problematika lingkungan hidup.

Tertuju pada kejahatan industri dalam pembuangan limbah semakin marak dilakukan dan sudah jelas menyalahi aturan yang berkaitan dengan prosedur 6P yakni penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan pembuangan. Semakin banyak industri berinvestasi di Indonesia semakin susah rintangan yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan penegak hukum masih kaku untuk menerapkan dan bukti-bukti sangat sulit diidentifikasi (Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, 2022, hal. 164). Dengan demikian, diperlukan solusi yang efektif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai acuan strategi bagi penegak hukum di Indonesia dengan melakukan pemberdayaan terhadap hukum lingkungan, secara garis besar hukum lingkungan mempunyai landasan hukum yakni Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup beserta penyelenggaraannya. Kaidah hukum tersebut merupakan perpaduan diantara pengelolaan dan perlindungan dalam hukum yang sifatnya mengikat dan mengatur. Upaya tersebut layak menjadikan pihak-pihak yang memiliki industri di Indonesia menjadi disiplin hukum namun dalam pertanggungjawaban pasca tercemarnya sungai dengan limbah B3 masih dikatakan kurang untuk industri. Pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting untuk keadilan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti per tahun 2021 mengenai presentase limbah-limbah B3 dari beberapa bidang industri yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Nilai/Industri
1	Industri Manufaktur	2.897
2	Industri Prasarana	2.406
3	Industri Agro	2.103
4	Industri Pertambangan Energi dan Migas	947
Total		8.353

Berdasarkan data diatas sudah jelas bahwa industri berupa manufaktur sebagai representasi tertinggi atas pencemaran limbah B3. Dari presentase tersebut, kerusakan pada ekosistem di Indonesia sangat mengkhawatirkan terkhusus pada pembuangan limbah di sungai sehingga penerapan prinsip pertanggungjawaban perlu dilakukan namun didalam kaidah hukum atau peraturan-perundang-undangan berkehendak lain dengan pertanggungjawaban industri sebab didalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup juncto Undang-Undang No 6 tahun 2023 terdapat konflik norma yaitu pada pasal 88 Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup jo Undang-Undang cipta kerja yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang didasari dengan tindakan, usaha, dan aktivitas B3 serta mengelola limbah B3 menjadikan masalah serius pada lingkungan hidup sehingga usaha dan/atau aktivitas bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi”

Sedangkan pada menyampaikan sebaliknya atas prinsip pertanggungjawaban industri terhadap pencemaran limbah B3 yaitu dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup jo Undang-Undang cipta kerja yang menyatakan, sebagai berikut:

“Pemerintah pusat berhak menunjuk pihak ketiga sebagai pihak yang memulihkan lingkungan hidup atas pencemaran maupun pengerusakan lingkungan yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau aktivitas dengan biaya-biaya penanggungjawab usaha dan/atau aktivitas”

Dideskripsikan bahwa terjadinya norma konflik dikarenakan adanya pertentangan dalam pasal yang satu dengan yang lain. Kekonflikan norma terjadi akibat adanya konteks kalimat atas pertanggungjawaban yang mutlak diartikan tidak boleh dialihkan kepada pihak siapapun dalam pertanggungjawabannya limbah B3

berdasarkan pasal 88 tersebut namun berbeda dengan pertanggungjawaban pada pasal 82 ayat 2 yang menunjuk pihak ketiga atas pertanggungjawaban pencemaran lingkungan hidup, lalu konteks kalimat mutlak menjadi dalam penafsiran di dalam pasal 88 sehingga peneliti mengambil judul “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Secara Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Mencemari Sungai Dengan Limbah B3 Perusahaan”

Berdasarkan rumusan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, peneliti memuat rumusan-rumusan masalah untuk menjawab permasalahan atas penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban atas perusahaan yang melakukan pencemaran sungai dengan limbah B3?
2. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban terhadap perusahaan yang mencemari sungai dengan limbah perusahaan?

LANDASAN TEORI

Tinjauan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat yang dikelilinginya dipengaruhi dinamika perkembangan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana ada lingkungan didalamnya dipastikan terdapat ekosistemnya masing-masing, pengertiannya bahwa menurut pengaturan dari Undang Pengelolaan Lingkungan Juncto Undang-Undang Cipta Kerja pasal 1 angka 5, ekosistem merupakan sebuah unsur yang membentuk keseimbangan (*balance*), stabilitas, dan kebutuhan yang ada pada lingkungan hidup / produktivitas. Sifat dari sebuah ekosistem berubah-ubah dan tidak statis (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 4). Berikut sekumpulan doktrin-doktrin para ahli yang mendefinisikan pengertian sebuah lingkungan, yaitu:

1. Perspektif Danusaputro menerangkan bahwa lingkungan merupakan semua barang dan kemampuan serta implikasi yang didalamnya terdapat makhluk sosial yaitu manusia sebagai ruang untuk kehidupannya serta kemakmuran dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya;
2. Menurut opini dari Soemarwoto menjelaskan bahwa lingkungan didefinisikan sebuah tempat yang ditinggali makhluk hidup ciptaan tuhan baik benda hidup maupun benda yang mati didalamnya (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 4);
3. Doktrin dari St Munajat Danusaputra, lingkungan merupakan penafsiran sebuah lingkungan yang berkaitan dengan benda mati maupun benda hidup yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri dikarenakan kebutuhan diperlukan pada setiap ruang demi mewujudkan kesejahteraan pada kelangsungan hidupnya (Kotijah, 2021, hal. 8);
4. Menurut pendapat dari Emil Salim dijelaskan bahwa lingkungan merupakan sebuah benda yang dapat mempengaruhi segala aspek suasana, dan ruangan yang telah ditinggali untuk keberlangsungan hidup manusia. Secara materiil, ruang lingkungan konsepnya sangat luas namun dari segi limitatifnya lingkungan mempunyai pengaruh terhadap sosial politik, ekonomi, agama, dan budaya;
5. Berdasarkan pandangan dari buku milik Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita menjelaskan bahwa lingkungan merupakan sekumpulan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisme yang hidup (*biotic factor*) dan variabel yang mati (*abiotic factor*) (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 2).

Selain dilihat dari pengertian para ahli, terdapat juga pengertian secara Yuridis menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Cipta Kerja pasal 1 angka 1 telah dijelaskan bahwa “*lingkungan merupakan satu kesatuan benda, kemampuan, implikasi, dan mahluk hidup yang dipengaruhi dari alam itu sendiri untuk kesejahteraannya berupa kelangsung hidup dengan manusia yang lainnya*”. Menurut pengaturan dari Undang-Undang Dasar 1945, lingkungan hidup merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlangsungan kehidupan manusia dikarenakan sesuai pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa “*tanah, bumi dan kekayaan alam yang lainnya merupakan sebuah keuntungan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat*”. Secara konteks, kata dari “lingkungan” dapat diistilahkan menjadi “lingkungan hidup” dikarenakan perbedaannya mencolok pada pengertiannya baik formil maupun materiil, dari pengertian materiil terdapat pada kata “lingkungan” yang meliputi kimia, fisik, dan biologi sedangkan untuk formilnya lingkungan hidup diistilahkan dengan ekologi, daya lingkungan, dan ekosistem (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 4). Lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa unsur yakni benda hidup dan benda mati yang menunjukkan bahwa kehidupan tersebut saling berinteraksi dengan satu sama lain baik benda hidup maupun benda mati.

Timbal balik diantara satu dengan yang lainnya disebut sebagai ekologi. Istilah lingkungan didalamnya terdapat sebuah ekologi yang berarti rumah dan kata tersebut berasal dari Yunani yang berarti oikos. Penemu dari kata ekologi itu diawali dengan adanya seseorang biolog dari negara Jerman yang bernama Ernest Haeckel tahun 1869 (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 5). Lingkungan hidup mempunyai



sebuah konsep yang bernama konsep daya dukung dan konsep daya tampung lingkungan hidup, secara yuridis menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa “*konsep daya dukung adalah kemampuan lingkungan support atas kehidupan makhluk ciptaan Tuhan*” dan pasal 1 angka 8 dalam pengertian “*daya tampung lingkungan hidup mendefinisikan bahwa kemampuan lingkungan hidup dalam mensuplai zat, energi dan halnya lainnya*”.

Tinjauan Umum Mengenai Pencemaran

Pencemaran dalam definisinya yang didasari dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa “*pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya makhluk hidup, zat, dan komponon yang lainnya dengan telah dilampauinya kriteria baku mutu lingkungan yang ditetapkan*”. Pengertian pencemaran menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan dari Darmono dijelaskan bahwa pencemaran merupakan adanya dinamika pada suatu faktor benda yang hidup maupun mati secara alami disebabkan oleh tindakan manusia sehingga melebihi batas yang ditentukan secara ekosistem (Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, 2022, hal. 4);

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur dari penetapan atas baku mutu lingkungan, diistilahkan dengan lain baku mutu merupakan sebuah batasan-batasan yang diberikan untuk komponen-komponen zat, makhluk hidup yang masuk dalam ekosistem sehingga menimbulkan masalah disekitar ekosistem tersebut. Pencemaran lingkungan mempunyai sifat yang cepat menyebar atau mengular disekeliling ekosistem sekitarnya (Sompotan & Sinaga, 2022, hal. 4). Konsekuensi terhadap pencemaran lingkungan hidup mempunyai akibat yang sangat serius bagi lingkungan atau ekosistem disekitarnya, pasalnya mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan dan manfaat lingkungan bagi manusia juga menurun. Dampak pencemaran lingkungan yang didapatkannya adalah berpengaruh terhadap kesehatan dan mengancam kealamian pada lingkungan akan tergerus atau menghilang secara dinamis (Wijaya et al., 2021, hal. 206). Selain berdampak pada makhluk hidup sekitarnya, pencemaran lingkungan juga berdampak pada bumi yaitu sistem biologis bumi dan atmosfer semakin ternacam dengan adanya pencemaran lingkungan tersebut (Budhiawan et al., 2022, hal. 246).

Pencemaran memiliki beberapa bagian atau macam-macam pencemaran lingkungan yang telah dibagi menjadi tiga bagian yakni pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Sompotan & Sinaga, 2022, hal. 3–4):

1. Pencemaran udara merupakan pencemaran yang terjadi pada udara yang telah terkontaminasi dengan zat, energi, dan komponen yang berbahaya lainnya sehingga dampaknya kualitas dari udara menjadi kurang sehat dan tidak memenuhi standar fungsi sebagai udara. Pencemaran udara dibagi atas pencemaran primer maupun pencemaran sekunder, dari pencemaran primer merupakan yang disebabkan secara langsung dari udaranya tersebut sedangkan pencemaran sekunder yang dibentuk dari gejala-gejala pencemaran primer yang terjadi pada atmosfer;
2. Pencemaran air didefinisikan sebuah dinamika implikasi pada tempat penampungan air yang telah tercemar air dengan komponen-komponen yang beracun sehingga kualitas pada air menjadi menurun dan tidak dapat diberdayakan oleh makhluk hidup disekitarnya;
3. Pencemaran tanah didefinisikan sebagai keadaan yang merubah lingkungan sekitar secara alamiah langsung disebabkan oleh manusia dikarenakan adanya bahan kimia yang mengular di tanah sehingga menimbulkan tanah menjadi beracun jika bersentuhan dengan manusia.

Tinjauan Umum Perusahaan

Dalam perusahaan terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris yaitu “*company*”, pada bahasa Jerman yaitu “*Unternehmen*”, dan dalam bahasa Belanda yakni “*bedrijf*”, dari istilah Belanda mempunyai tiga definisi, sebagai berikut (Rokan & Hasanah, 2020, hal. 6–7):

1. *Onderneming*, sebuah perkumpulan kerja yang terbentuk dalam perusahaan;
2. *Bedrijf*, perkumpulan secara ekonomis yang bertujuan memperoleh keuntungan dalam bentuk sebuah *company*;
3. *Venootschap*, adanya kontrak diantara seseorang yang terkumpul dalam bentuk perusahaan.

Menurut pendapat dari Molengraff menjelaskan bahwa perusahaan merupakan suatu tindakan untuk memperoleh penghasilan dalam kontrak suatu perdagangan dan menurut Polak berpendapat dari segi komersil adalah perhitungan keuntungan maupun kerugian dengan menambahkan pembukuan. Menurut Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa aktivitas yang mengandung aktivitas, sebagai berikut (Rokan & Hasanah, 2020, hal. 9–10):

1. Terus menerus;
2. Terang-terangan dalam sahnya suatu perusahaan;
3. Keuntungan maupun kerugian.

Adapun jenis usaha yang berupa aktivitas dilakukan oleh manusia dengan meliputi berbagai bidang, secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Rokan & Hasanah, 2020, hal. 13):

1. Adanya bidang perindustrian, seperti halnya pengolahan minyak, pengharum, elektronik, dan masih banyak hal lainnya;
2. Adanya bidang perdagangan atau niaga seperti halnya toko klontong, warung makan, dan lain sebagainya;
3. Adanya bidang pertanian, bidang yang memiliki kaitannya dengan tanah yaitu contohnya budidaya ikan lele, budidaya padi, dan lain sebagainya;
4. Adanya bidang ekstratif, bidang yang berkaitan dengan pemakaian SDA yaitu pengerukan pasir, batu, dan lain sebagainya;
5. Adanya bidang jasa, bidang yang dimaksud adalah tukang cukur, guru, advokat, dan lain sebagainya;
6. Adanya bidang pembiayaan, seperti halnya asuransi, ventura, dan lain sebagainya;

Dalam suatu bentuk-bentuk perusahaan terdapat bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum diklasifikasikan dari yang berbadan hukum sebagai berikut (Dhaniswara K. Harjono, 2020, hal. 6–7):

1. Perseroan Terbatas (PT), merupakan sebuah kumpulan orang baik dua orang maupun lebih yang memiliki masing-masing saham ditentukan sesuai dengan pengaturan dalam akta otentik dan pihak yang bertanggungjawab atas terbentuknya perusahaan adalah pemegang saham;
2. Perusahaan Negara Jawatan, sebuah usaha dimiliki pemerintah atas seluruh modalnya;
3. Perseroan Terbatas Negara, badan usaha yang dalam pengelolaannya di kelola oleh negara / daerah untuk mendapatkan laba dan akomodasi bagi masyarakat umum;
4. Perusahaan Negara Umum, badan usaha yang dikelola oleh aparatur sipil negara sebagai pemegang badan usaha tersebut;
5. Koperasi, sebuah kelompok dari masyarakat umum yang memiliki pencapaian untuk mensejahterakan anggota dan mengakomodasi kepentingan umum;
6. Yayasan, badan usaha yang kekayaannya dipergunakan untuk program kerja sosial dan akomodasi masyarakat;

Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdapat tiga jenis yakni perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer (CV), secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Dhaniswara K. Harjono, 2020, hal. 6–7):

1. Perusahaan perseorangan merupakan sebuah usaha dagang yang dimiliki oleh satu orang dan penanggungjawabnya atas resiko dari satu orang tersebut;
2. Perusahaan komanditer, merupakan sebuah perkumpulan seseorang baik dua orang atau lebih untuk pencapaian bersama dengan kewenangan berbeda-beda diantara anggotanya;
3. Firma, sebuah usaha yang dijalankan atas kepentingan perusahaan namun kewajibannya terhadap utang dari perusahaan itu.

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana diistilahkan dalam bahasa Belanda yakni "*teorekenbaardheid*" dan pada istilah bahasa Inggris yakni "*criminal responsibility*" (Melani & Agustini, 2021, hal. 740). Konteks kalimat pertanggungjawaban didefinisikan bahwa merupakan suatu tindakan yang buruk yang dilakukan oleh masyarakat, dan pertanggungjawaban dari tindakan tersebut pelaku yang bertanggungjawab. Menurut pandangan-pandangan dari para ahli terkait dengan pertanggungjawaban Pidana, menurut Simon berpendapat bahwa kondisi jiwa memiliki relevansi terhadap perbuatan yang dilakukannya (N. N. Putri et al., 2021, hal. 124). Intinya bahwa pertanggungjawaban Pidana merupakan sebuah tindakan yang untuk mengeksplorasi sebuah perbuatan kejahatan dalam orang maupun badan hukum yang bertindak sengaja dan kealpaan. didalam pertanggungjawaban Pidana korporasi dikenal adanya istilah dari bahasa Jerman yang berkaitan dengan adanya kesalahan pelaku yaitu "*geen straf zonder schuld*" atau "*Keine strafe Ohne Schuld*" dan dalam bahasa latin dikenal "*Nulla Poena Sine Culpa*". Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atas tindakan diperbuatkannya harus memenuhi kedua unsur-unsur yaitu unsur *mens rea* dan *actus reus*. Definisi dari unsur *mens rea* adalah sebuah niat, keinginan, dan kemauan yang dilakukan oleh calon pelaku dengan tindakan buruk baik kepada masyarakat umum maupun hal lainnya dan sifatnya merugikan kepentingan umum (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022, hal. 341). Berdasarkan perspektif dari E. Utrecht berpendapat bahwa *actus reus* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum dan sifatnya adanya kelalaian (Marbun & Ariani, 2022, hal. 77). Korporasi menjadi hasil dari adanya dinamika sosial yang memperbaiki pandangan dari pertanggungjawaban pidana.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Sudarto yang berpendapat bahwa kekuatan dari sebuah pertanggungjawaban mempengaruhi jiwa dari pelaku baik itu secara sadar maupun niat melakukan tindakan melawan hukum. Menurut pandangan dari Van Hamel menjelaskan bahwa



implikasi pelaku dapat mempertanggungjawaban pidana dengan tiga karakteristik, sebagai berikut (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022, hal. 333–334):

- a. Mengetahui tindakan atas perbuatannya;
- b. Sadar akan perbuatan yang melawan hukum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat;
- c. Dapat berpikir dalam memikirkan dan menentukan suatu perbuatan yang akan dilakukannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat pandangan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dengan beristilahkan dalam bahasa Inggris yakni *identification doctrine*, *reactive corporate fault*, *vicarious liability*, *management failures model*, *corporate mens rea doctrine*, *specific corporate offenses*, dan *strict liability* (Melani & Agustini, 2021, hal. 741). Oleh karena itu dijelaskan secara spesifik, sebagai berikut:

- a. *Theory Identification Doctrine*, pada teori ini merupakan sebuah pertanggungjawaban secara langsung yang menyatakan bahwa pegawai, senior, maupun komponen-komponen yang lainnya dalam korporasi mendapat kewenangan secara khusus. Akibat dari suatu tindakan yang telah diperbuatnya ini diidentifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dilakukan oleh sebuah korporasi;
- b. *Theory Vicarious Liability*, merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, menurut pendapat dari Peter Gilies, menyatakan bahwa terdapat beberapa konstruksi ide berupa sebagai berikut:
 1. Adanya sebuah korporasi yang bertanggungjawab dalam mengganti semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan, senior, dan seluruh komponen-komponen didalam korporasi.
 2. Pada ikatan yang dimilikinya dengan employment principle, artinya delik yang berhubungan dengan sebuah aturan dagang;
 3. Kedudukan senior merupakan landasan terhadap hierarki di sebuah korporasi yang tidak melakukan sebuah petunjuk atau perintah, dan tidak terarah secara alami.
- c. *Theory Strict Liability*, sebuah konsepsi pada pemegang saham/direksi, pegawai, dan komponen perusahaan lainnya atas pertanggungjawaban dilakukan secara fisik. *Theory Strict Liability* adalah sebuah konsekuensi yang dilakukan oleh korporasi atas tindakannya melawan hukum dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum sebagai subjek hukum (Rodliyah et al., 2020, hal. 200–202);
- d. *Theory Reactive Corporate Fault*, sebuah teori yang dikemukakan oleh Fisse dan Braithwatte merupakan sebuah teori yang dimana sebuah korporasi gagal atas kesalahan tindakannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dari perusahaannya sendiri. Adapun unsur yang terdapat dari teori ini adalah kesalahan terjadi saat anggotanya melakukannya, dan korporasi bersifat reaktif dengan mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur Pidananya (Melani & Agustini, 2021, hal. 744);
- e. *Theory Corporate Mens Rea Doctrine*, merupakan sebuah teori yang dimana korporasi telah melakukan tindakan dengan niat maupun keinginan yang bertentangan dengan kaidah hukum maupun sebuah norma yang berlaku;
- f. *Theory Management Failures*, merupakan teori yang menjelaskan terkait kesalahan-kesalahan korporasi atas tindakan manajemen korporasi sehingga merugikan para pihak maupun klasifikasi dari komponen korporasinya;
- g. *Theory Specific Corporate Offenses*, merupakan sebuah teori yang menjelaskan sebuah konsepsi pertanggungjawaban korporasi terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh korporasi.

Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam istilahnya Penegakan Hukum pada bahasa Belanda yang berarti "*rechtshandhaving*", bahasa Inggris yakni "*law enforcement*" dan pada istilah penegakan hukum dari bahasa Jerman yakni "*Strafverfolgung*". Menurut Jimly Asshiddiqie memberikan perspektif bahwa sebuah penegakan hukum mempunyai beberapa sudut yaitu sudut objek dan sudut subjeknya. Menurut pandangan dari Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah sebagai upaya dalam mencapai pedoman tingkah laku terhadap ikatan-ikatan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara dengan menegakan suatu norma hukum secara konkrit (Sudjana, 2020, hal. 92–93). Upaya dalam penegakan hukum terdapat hal-hal yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum sebagai pedoman untuk menegakan keadilan, kemanfaat, dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu meliputi:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan;
- b. Pegawai berupa aparat sipil negara yang mengakomodasi penegakan hukum yakni Jaksa, polisi, hakim, advokat, lembaga kemasyarakatan, dan sipir;
- c. Adanya akomodasi hukum;

d. Adanya hukum yang berbudaya karakteristiknya (*legal culture*).

Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang dijelaskan diatas diperlukan kesadaran hukum masyarakat demi terwujudnya ketertiban sosial dalam bermasyarakat dan kewibawaan hukum yang diatas segalanya pada setiap negara (Sumirat, 2021, hal. 90). Secara konsep dari penegak Hukum ini menurut doktrin dari Soerjono Soekanto ialah sebuah aktivitas dalam relevansinya dengan nilai-nilai terkandung dalam kaidah hukum dengan tindakan untuk terwujudnya kedamaian dan ketertiban sosial (Sudjana, 2020, hal. 94). Dalam penegakan hukum lingkungan memiliki relevansi dengan aparatur sipil negara dan tingkat kedisiplinan warga terhadap kaidah hukum yang berlaku dengan diliputi beberapa bidang hukum yakni hukum administratif, pidana, dan perdata. Menurut para ahli yang bernama Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa tujuan dari penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai upaya penanggulangan baik secara represif maupun secara preventif berdasarkan efektif terhadap pengikatan dari hukum lingkungan. Perspektif dari para ahli bernama Andi Sudirman Hamzah menyebutkan bahwa dalam pohon hukum, hukum lingkungan termasuk dalam bagian hukum klasik, hukum publik, dan hukum privat (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 121). Berbeda halnya dengan tujuan penegakan hukum lingkup pemerintah, lingkup pidana, maupun hal lain sebagainya, penegakan hukum lingkungan mempunyai tindak dan tujuan khusus dalam penegakannya, seperti halnya:

1. Kegiatan dalam menerapkan struktur hukum dengan pemaksaan atas upaya sanksi hukum yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan penting yaitu perlindungan lingkungan termasuk ekosistemnya yang pengaturan terdapat pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
2. Untuk mencapai impian penegakan hukum lingkungan berupa sebuah penataan (*compliance*) terhadap perlindungan lingkungan hidup beserta fungsinya;

Strategi-strategi yang dimuat oleh penegak hukum dalam penataan tata ruang lingkungan hidup, seperti halnya sebagai berikut (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 122):

1. Pembinaan dan penguatan dari lembaga pusat sampai dengan lembaga daerah;
2. Membangunan akomodasi berupa peningkatan komposisi berupa distribusi, jumlah, dan kualitas;
3. Peningkatan upaya komunikasi terhadap aparat penegak hukum;
4. Adanya pembinaan dan penyempurnaan hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pencapaian yang diharapkan dalam penegakan hukum lingkungan adalah dengan menegakan upaya hukum secara umum maupun individual masing-masing terhadap sanksi kepidanaan, keperdataan, dan sanksi administratif. Adapun penegakan hukum yang dikategorikan sebagai penegak hukum lingkungan, sebagai berikut:

1. Adanya polisi dan aparatur sipil negara (PNS);
2. Adanya jaksa;
3. Adanya hakim;
4. Adanya pejabat maupun kewenangan instansi-instansi terkait;
5. Adanya penasehat hukum / lawyer (*Officium Nobile*).

Fungsi penegak hukum sebagai ikatan hukum dan pedoman berupa tingkah laku dalam kehidupannya yang sesuai dengan norma-norma kehidupan dan tidak bertentangan dengan hal yang lainnya. Menurut para ahli yang bernama Van De Bunt berdasarkan rambu-rambu terkait implementasi instrumen administratif dan pidana terdapat beberapa kriteria masing-masing yaitu kriteria normatif, kriteria instrumental, dan kriteria oportunistik, secara spesifik dijelaskan sebagai berikut (Hayatuddin & Aprita, 2023, hal. 146–147):


1. Kriteria normatif, kriteria normatif merupakan sebuah kriteria dengan bahwa pelanggaran ditindak dengan hukum pidana sebagai penerapannya yang memiliki nilai tinggi (*high ethical negative value*);
2. Kriteria instrumental, kriteria instrumental bersifat praktis dan mudah dalam penerapannya dalam hukum pidana bertujuan default kondisi atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi, bukan hanya pidana saja namun hukum administratif juga layak untuk diterapkannya;
3. Kriteria oportunistik, kriteria oportunistik adalah instrumen dalam administratif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Andi Hamzah dengan menyanggah pendapat Van De Bunt, berspekulasi bahwa pidana merupakan obat terakhir pasca penerapan hukum administratif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum

Penelitian hukum berisitilah dalam bahasa inggris yakni "*legal research*" dan dalam bahasa belanda berarti "*rechtsonderzoek*". Substansinya adalah metode hanya mencari kebenaran dengan menjawab rumusan masalah atas penelitian tersebut. Berdasarkan perspektif dari Peter Mahmud Marzuki yang dirujuk dari buku metode penelitian Deassy J.A. telah berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan



sebuah kegiatan untuk *search* kaidah hukum, prinsip hukum, maupun pendapat para-para ahli yang bertujuan untuk menjawab *issue* atau masalah yang terdapat dalam hukum baik sifatnya tertulis, tidak tertulis, maupun berupa catatan hukum sedangkan lain halnya dengan pendapat dari Salim HS bersama dengan Erlis Septiana beropini bahwa penelitian hukum dilakukan dengan cara mengtelaah atau mengkaji suatu norma-norma hukum dan secara sistematis bekerja dalam masyarakat berdasarkan pemikiran, pengkajian mendalam berupa pengecekan, dan pemecahan masalah (*problem*) (Deassy J.A. Hehanussa, 2023, hal. 40). penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif mendefinisikan bahwa menggunakan cara dengan mengkaji sebuah kepustakaan atau kaidah hukum yang telah disahkan oleh instansi maupun masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut namun menurut Soerjono Soekanto berperspektif bahwa hukum normatif merupakan kegiatan telaah terhadap data sekunder dan analisis teknik deskriptif sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan peneliti berupa aktivitas terhadap mencari kesenjangan diantara *constitutum* dan *constituendum* apa yang diharapkan dan dicita-citakan atau *das solen* dan *das sein*, apa yang diimpikan namun beda realitanya (Maiyestati, 2022, hal. 54–55). Jadi jenis penelitian yang diambil peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner.

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan merupakan sebuah teknik yang dilakukan peneliti untuk pisau analisis atau sebagai pedamping yang dipergunakan saat penelitian berlangsung. Pendekatan pada penelitian yang jenisnya normatif secara garis besar berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan (Solikin, 2021, hal. 58). Dari kelima teknik pendekatan peneliti memilih dua dari salah satu jenis pendekatan, sebagai berikut (Muhaimin, 2020, hal. 56–57):

1. Pendekatan Terhadap Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian berupa melakukan teknik perundang-undangan atau kaidah hukum ini mekanismenya dilakukan dengan telaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya di Indonesia, teknik pendekatan perundang-undangan yang dilakukan berguna untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum (*issue law*). Pada pendekatan perundang-undangan memiliki sifat khusus yakni, *comprehensive* merupakan sifat yang digunakan untuk norma hukum terkait satu dengan lain dilakukan secara logis, *allclusive* adalah adanya kekurangan pada kaidah maupun norma-norma hukum didalamnya, *systematic* merupakan sebuah kumpulan norma yang telah terstruktur secara sistematis;

2. Pendekatan Terhadap Konseptual (*The Conseptual Approach*)

Pendekatan ini berupa sebuah perspektif dari pakar-pakar hukum atau ahli hukum yang mengembangkan ilmu Hukum. Teknis dari pendekatan penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang menjawab terkait dengan problematika hukum serta sebagai bahan pertimbangan dalam memilih doktrin yang lazim dipergunakan;

3. Pendekatan Terhadap Analitis (*The Analytical Apporach*)

Pendekatan yang dilakukan dari jenis analitis ini adalah sebuah pendekatan dengan menganalisa kepustakaan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan disusun secara sistematis. Substansi pada pendekatan analitis merupakan aktivitas analisis hukum terhadap definisi hukum, asas-asas pada hukum, sistem hukum, dan lain sebagainya.

Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum didefinisikan sebagai bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian hukum sebagai alat dalam pengkajian sebuah kepustakaan hukum yang diperlukan pada sebuah penelitian hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin berpendapat bahwa bahan hukum mempunyai tiga bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Muhaimin, 2020, hal. 62). Oleh karena itu bahan hukum normatif terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Maiyestati, 2022, hal. 55). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah sebuah kepustakaan hukum yang sifatnya mengikat, memaksa, dan mengatur. Bahan hukum yang dipergunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai pemberian dalam bahan hukum primer seperti halnya rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah, dan lain sebagainya;
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan untuk penerjemah penggunaan istilah kalimat hukum berupa kalimat sinonim maupun antonim seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa latin hukum, ensiklopedia dan lain-lain sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan setelah peneliti menentukan permasalahan atau problematika hukum yang ditelitinya sehingga tahap lanjut adalah peneliti menentukan teknik-teknik yang diperlukan untuk pengumpulan bahan hukum sebagai acuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dari penelitian peneliti. Secara umum pada penelitian normatif terbagi menjadi tiga teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pengumpulan kepustakaan (*bibliography study*), studi dokumentasi (*document study*), dan teknik studi arsip (*file or record study*). Dengan demikian peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa (Muhaimin, 2020, hal. 65–66):

1. Teknik Studi Kepustakaan (*Bibliography Study*) merupakan sebuah telaah mengenai informasi yang tertulis pada hukum dengan berbagai sumber yang ada sebagai acuan penelitian hukum normatif. Informasi tertulis hukum yang telah dipublikasikan yaitu undang-undang sebagai produk hukum yang sah dalam suatu negara, putusan akhir atas persidangan, perjanjian atau kontrak yang otentik, buku hukum, dan jurnal penelitian ilmiah. Dari bahan hukum tersebut peneliti menggunakan buku hukum dan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Mekanisme yang dilakukan dengan teknik studi kepustakaan adalah menganalisa isi dari sumber bahan hukum, pencatatan bahan hukum yang diperlukan dari kaidah hukum, pengutipan sumber-sumber yang terdapat pada bahan hukum, dan analisis sebuah kepustakaan hukum yang relevan untuk pemecahan masalah;
2. Teknik Studi Dokumen (*Document Study*), didefinisikan bahwa studi dokumen merupakan sebuah teknik menelaah atas hukum yang tidak dipublikasikan dalam lingkup umum. Peneliti menggunakan teknik studi dokumen dengan mengumpulkan sumber bahan hukum dari ahli hukum maupun peneliti berupa doktrin atau pendapat-pendapat para ahli yang dipergunakan.


Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah dilakukannya pendekatan penelitian yang sifatnya mutlak. Tujuan dari adanya teknik analisis data berupa tahap-tahapan yang dilakukan dengan menentukan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan subjek dari penelitian yang peneliti buat, menstrukturisasi sebuah pasal agar dapat digolongkan, mempergunakan asas hukum yang relevan dengan pasal-pasal dalam kaidah hukum, dan melakukan teknik penyusunan secara berkontruksi terhadap ketentuan (Solikin, 2021, hal. 133–134). Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis suatu bahan hukum atau kepustakaan hukum adalah teknik analisis deskriptif yang tata caranya dengan mengkategorikan data dan informasi-informasi hukum yang ada yang selanjutnya dilakukan dengan cara pemberian sebuah makna terhadap ikatan satu sama lainnya, dan kemudian penggambaran gagasan pokok pembahasan secara induktif yang memberikan hal secara tetap. Dengan demikian manfaat dari adanya teknik analisis deskriptif ini adalah kekonsistenan terhadap permasalahan yang lebih mendalam atau spesifik (Solikin, 2021, hal. 133–134). Metode yang dipergunakan terhadap norma konflik dianalisis dengan hierarkis secara vertikal maupun orizontal (Muhaimin, 2020, hal. 76).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap pencemaran Sungai Dengan Limbah B3

Aliran sungai merupakan sebuah kehidupan bagi manusia dalam kebutuhannya namun pencemaran limbah tersebut seringkali terjadi akibat adanya suatu perusahaan yang enggan bertanggungjawab atas terjadinya hal tersebut. Dinamika terkait proses dari produksi menjadi salah satu sebab terjadinya pencemaran sungai. Mengenai dampak yang terjadi ketika adanya pencemaran itu ialah menghilangkan sumber pendapatan maupun kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Tindakan tersebut dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya (Susanto & Fauzi, 2022, hal. 73). Oleh karena itu, dimintakan pertanggungjawaban atas insiden pencemaran tersebut, adapun ruang lingkup pertanggungjawaban bagi para pencemar yakni berwujud perdata, administratif, dan pertanggung-jawaban pidana. Tanggungjawaban bukan hanya tanggungjawab negara baik dari instansi penyelenggaranya dan lainnya. Relevansi terhadap pertanggungjawaban pencemaran, perusahaan merupakan sebuah badan hukum



yang termasuk subjek hukum (Larasati & Purwendah, 2022, hal. 173). Dijelaskan mengenai subjek hukum dengan hak dan kewajibannya dalam hukum lingkungan adalah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 angka 32 yakni setiap orang merupakan perseorangan atau badan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Istilah dari bahasa latin sebuah badan hukum maupun korporasi yakni *corpus* dan terkontruksi dalam hukum yakni *animus*. Peningkat dalam definisinya korporasi berdasarkan pandangan dari para ahli yaitu R. Subekti adalah sebuah aktivitas kelompok dengan haknya dalam melakukan suatu tindakan selain itu pula korporasi dalam pertanggungjawabannya menurut Mardjono R yaitu pengurus memiliki pertanggungjawaban dan perbuatannya (Natalia, 2022, hal. 90–91). Salah satu aktivitas yang dilakukan korporasi dinamakan sebagai *corporate social*, adanya hal tersebut merupakan sebuah upaya preventif untuk menghindari perusahaan nakal yang mengeruk SDA dan merusak lingkungan disekitarnya. Pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran terjadi telah diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang didasari unsur-unsur bertentangan sehingga timbul kesalahan ketika dirinya dikenai tanggung jawab (Nurlaily & Supriyo, 2022, hal. 262).

Pencemaran limbah yang digunakan merupakan limbah dengan tipe B3 menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 21 yaitu berupa zat maupun komponen-komponen yang tercampur menjadi satu mengakibatkan membahayakan sekitarnya dari ekosistem makhluk hidup. Dalam pertanggungjawaban perusahaan terdapat syarat prasyarat dari subjek hukum berupa ikatan kerja maupun pekerjaan / aktivitas yang dijalankan dan termasuk bagian dari badan hukum (Asri, 2019, hal. 126). Oleh demikian pertanggungjawaban skala besar pada pengelolaan B3 adalah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh korporasi maupun perusahaan. Karakteristik dari limbah B3 terbagi menjadi beberapa bagian yaitu tipe 1 dan tipe 2, dijelaskan sebagai berikut (Siallgan, 2020, hal. 146):

1. Meledak (*explode*);
2. Memarak (*light up*);
3. *Reactive*;
4. Mewabah;
5. Merusak;
6. Beracun.

Kejahatan perusahaan atas pencemaran limbah B3 termasuk *white dollar crime* yang dimana sebuah perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakan pidana lingkungan hidup. Sebuah pantangan demi pantangan telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menjadikan sebuah korporasi atau perusahaan sebagai subjek hukum sebagai dirujuk pasal 1 angka 32, pantangan-pantangan tersebut diatur dengan tujuan sebagai upaya preventif demi perlindungan lingkungan, pasal 69 Undang-Undang PPLH, menyatakan:

1. Sebuah tindakan yang telah diperbuat yang berdampak terhadap lingkungan;
2. Masuknya limbah B3 kedalam wilayah NKRI;
3. Masuknya limbah dari luar wilayah NKRI;
4. Masuknya limbah B3 di wilayah NKRI;
5. Pembuangan limbah, dan B3 di lingkungan sekitarnya;
6. Memasukan sebuah genetika yang bertentangan terhadap izin dan standar lingkungan;
7. Dibukanya lahan dengan membakarnya;
8. Mesistematis AMDAL namun tidak memilikinya;
9. Menyebarkan, membuat, dan mendistribusikan berita yang belum diketahui kebenarannya.

Tujuan adanya pantangan-pantangan tersebut agar terlindungnya lingkungan sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni orang maupun badan hukum diwajibkan merawat lingkungan hidup dan *controlling* atas pencemaran maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi (Ningrum et al., 2023, hal. 26). Selain itu pantangan/larangan juga terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang PPLH dengan mendeskripsikan hal yang berbunyi pantangan dalam membuang limbah berbahaya tanpa adanya izin-izin yang diperlukan yaitu AMDAL, UKL, dan UPL. Adanya pantangan dari pasal 104 dan pasal 69 Undang-Undang PPLH itu dijatuhkan untuk badan usaha, dan amanat-amanat yang diberikan untuk bertindak sebagai atasan menurut pasal 116 Undang-Undang PPLH. Dideskripsikan dari pasal 104, pasal 69, dan pasal 116 merupakan sebuah konsekuensi yang didapatkan ketika melakukan pencemaran lingkungan, akibat yang didapatkan yaitu sanksi, pidana maupun sanksi administratif, serta jika adanya gugatan maka dikenakan sanksi perdata. Jika pantangan tersebut tidak dipatuhi maka timbul sengketa yang diakibatkan dari pencemaran limbah tersebut. Unsur-unsur yang umum dikenakan sanksi apabila dilanggar yaitu sawah, hutan, udara, tanah, dan masih banyak lagi itu menjadi konsekuensi ketika dilanggar. Penyidik-penyidik dalam pidana berbeda dengan penyidik di hukum lingkungan, berdasarkan pasal 94 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa penyidik dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan lingkungan hidup ialah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang telah dimandatkan oleh perundang-undangan. ASN/PNS tersebut dalam melakukan tindakan represif terhadap pencemaran

lingkungan dilakukannya pengumpulan barang bukti terhadap pencemar lingkungan didasari dengan pasal 96 Undang-Undang PPLH, sebagai berikut:


- a. Adanya informasi dari saksi
- b. Adanya informasi dari para ahli
- c. Adanya surat-surat tertentu;
- d. Adanya arahan berupa petunjuk tertentu;
- e. Adanya informasi dari yang berbuat tindakan pencemaran;
- f. Adanya informasi dari elektronik maupun barang bukti lainnya.

Penyelesaian atas perselisihan yang terjadi akibat adanya pencemaran-pencemaran dari korporasi ini terdapat tiga mekanisme yang dilakukan agar sengketa tersebut diselesaikan, sebagai berikut:

- a. Mekanisme pertanggungjawaban administrasi sebagai upaya penyelesaian, mekanisme dari administrasinya ini lebih tertuju terhadap sebuah sanksi administratif dengan tujuan menegakan hal tersebut adalah untuk suatu tindakan yang dilakukan oleh pencemar yang telah melawan hukum sekaligus melanggar hukum dengan persyaratan, penghentian, beserta pemulihan keadaan ke awal. Substansinya dari administratif ini adalah perbuatannya/tindakannya. Jenis-jenis tindakan yang dilakukan sesuai penegakan hukum lingkungan ialah upaya pemaksaan dari pemerintah "*bestuurdwang*" atau "*executive coercion*", denda paksa (*coercive sum* atau istilah lengkapnya *publiekrechtelijke dwangsom*), upaya penutupan secara paksa pada korporasi tersebut (*sluiting van een inrichting*), pemberhentian aktivitas-aktivitas dalam perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*), mencabut sebuah izin-izin yang berkaitan dengan operasional perusahaan (*intrekking van een vergunning*), dan surat teguran yang diawali dengan SP1, SP2, dan SP3 (Siallan, 2020, hal. 150–151). Atas penegakan hukum yang dilakukan secara administratif memiliki relevansinya terhadap Undang-Undang PPLH dalam pasal 80 mengenai upaya pemaksaan pemerintah apabila memiliki akibat yang menimbulkan:
 - o Dampak signifikan terhadap makhluk hidup dan lingkungan hidup;
 - o Berdampak secara materiil apabila tidak diberhentikan atas pencemaran yang dilakukan;
 - o Dampak materiil pada lingkungan hidup sehingga terjadinya pencemaran maupun pengrusakan yang berakibat kerugian.

Pertanggungjawaban perusahaan terkait pencemaran dapat diberikan ganti rugi baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atau berwujud dan tidak berwujud dengan membuktikan sebuah kesalahan yang dilakukan perusahaan, dengan karakteristik sebagai berikut (Natalia, 2022, hal. 95):

- o Melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
 - o Kesalahan (*fault*);
 - o Kerugian;
 - o Adanya tindakan atas akibat akibat yang diperoleh karena perbuatan maupun kerugian.
- Terdapat juga relevansi diantara hukum administratif dengan sanksi administratif pada Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang cipta Kerja, secara substansi bunyi dari pasal 28A yaitu seseorang maupun badan hukum yang memiliki suatu usaha namun tanpa adanya izin maka atas perintah dari pemerintah dikenakan sanksi administratif dan pasal 82B ayat 1 menjelaskan bahwa pengaturan terkait persetujuan izin usaha yang disetujui pemerintah dan pasal 28B ayat 2 mengenai adanya hukuman administratif ketika kelalaian tersebut menyebabkan luka sampai dengan mati, maka dikenakan sanksi administratif berupa pertanggungjawab atas pemulihan atau penyembuhan lingkungan hidup tersebut, serta pasal 28B ayat 3 menjelaskan mengenai tercemarnya ekosistem lingkungan hidup yang melebihi batas kriteria baku mutu maka dikenakan sanksi administratif. Macam-macam mengenai hukum administratif berdasarkan pasal 82C, dijelaskan sebagai berikut:
- o Adanya teguran berupa SP;
 - o Adanya upaya paksa dari pemerintah (*bestuurdwang*);
 - o Adanya ganti rugi administratif;
 - o Adanya penghentian izin usaha;
 - o Adanya upaya pencabutan izin usaha.
- b. Mekanisme pertanggungjawaban dengan upaya perdata, pada upaya perdata ini memiliki kaitannya dengan struktur hukum yang memiliki ikatan-ikatan atas pribadi dengan masyarakat. Keberadaan terhadap hak yang dimiliki perdata telah ditetapkan dalam hukum lingkungan. Jenis-jenis pertanggungjawaban yang memiliki kaitannya dengan hukum lingkungan yaitu ganti rugi (*liability*). Berbeda halnya dengan sanksi administratif, sanksi perdata berupa kerugian ini merupakan hasil dari pertanggungjawaban individu maupun badan hukum terhadap gugatan yang diberikan kepada masyarakat atas tercemarnya lingkungan dan rusaknya lingkungan dikarenakan tindakan individu atau badan hukum (*environmental responsibility*). Kompensasi yang diberikan



oleh petanggungjawab merupakan sebuah biaya pemulihan untuk lingkungan yang telah dirusak atau dicemarinya. *Strict liability* yaitu tanpa pembuktian dari sebuah kesalahan yang melawan hukum (*fault based/onrechtmatigdaad*). *Highlight* dari penyelesaian sengketa dalam hukum lingkungan berupa jalur perdata adalah hanya ganti rugi yang terdapat dari seseorang (*person recht*) (Siallgan, 2020, hal. 153–154). Relevansinya upaya perdata terhadap Undang-Undang PPLH yaitu dengan dirujuk dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang PPLH, menyatakan sebagai berikut:

- o Ganti rugi terhadap besar atau tidaknya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- o Adanya tindakan penyembuhan terhadap kerusakan lingkungan atau pencemarannya;
- o Perbuatan khusus agar tidak terjadi pencemaran maupun kerusakan;
- o Upaya preventif yang bertujuan menjauhkan konsekuensi negatif terhadap lingkungan.

Tata cara penyelesaian perdata yang berkaitan dengan Undang-Undang PPLH dengan itu dirujuk kembali pada Undang-Undang PPLH pasal 87, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penanggungjawab usaha melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemari dan merusak lingkungan yang berdampak pada kerugian masyarakat sehingga penanggungjawab dituntut wajib membayar kerugian tersebut;
- (2) Adanya dinamika badan usaha dari pemindahtanganan, perubahan sifat tidak serta merta lepasnya tanggungjawab atas kewajiban hukum terhadap pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup;
- (3) Ditetapkannya uang paksa oleh pengadilan atas eksekusi putusan *inkracht*;
- (4) Kecil dan besarnya uang paksa ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Mekanisme pertanggungjawaban dengan upaya pidana, terkait dengan tata cara dari pertanggungjawaban pidana ini ialah *ultimum remedium* atau disebut upaya akhir yang dilakukan atas tujuan menghukum pelaku sebagai subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang membuat pencemaran terjadi. Sistematis dari pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah konsepsi yakni *Geen Straf Zonder Schuld* didasari terhadap seseorang yang harus bertanggungjawab atas kesalahan diperbuatnya. Subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *dumping* B3 terdapat beberapa unsur yakni dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) sehingga menyebabkan kerugian dari masyarakat sekitar atas pencemaran atau pengrusakan yang dilakukannya (Asri, 2019, hal. 125). Dalam pertanggungjawaban pidana yang mempunyai mandat untuk penyidik maupun menyelidiki kejadian pencemaran itu adalah Penyidik Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara umum, pertanggungjawaban pidana dikenal hanya subjek hukum berupa orang namun hal tersebut bisa juga dikenakan terhadap sebuah perusahaan atau korporasi (Siallgan, 2020, hal. 154–155). Tindakan sebuah pelanggaran dan kejahatan korporasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 398 dan pasal 399 KUHP dan dalam pengetahuan hukum lingkungan melalui Undang-Undang PPLH, pasal 116 ayat 1 menyatakan bahwa tindak pidana atas kerusakan maupun penvebaran lingkungan dilakukan tuntutan dan hukuman pidana kepada badan usaha dan pemimpin yang berwenang untuk memberikan perintah kebawahannya. Pasal 117 Undang-Undang PPLH, Atas pertanggungjawaban yang dilakukannya berupa hukuman maupun tuntutan yang diberikan adalah tanggungjawab milik individu dalam kepengurusan korporasi didalam pertanggungjawaban pidana terdapat delik yang merupakan suatu perbuatan yang dilanggar. Delik pada pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi beberapa bagian yakni delik materiil (*materiil delict*) dan delik formiil (*formil delict*), secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Delik formil (*formil delict*) merupakan suatu tindakan yang diberikan ancaman pidana tanpa melihat akibat dari tindakan tersebut (Natalia, 2022, hal. 97). Dideskripsikan menjadi satu padu pada Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja pasal 100 sampai pasal 111 dan pasal 113 sampai pasal 115, dijelaskan secara garis besar, yaitu:

- o Pelanggaran atas baku limbah, emisi, dan gangguan yang tidak memenuhi standar baku mutu dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun dan denda tiga miliar (pasal 100);
- o Penyebaran genetika yang menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan ancaman singkat penjara satu tahun paling lama tiga tahun dengan denda satu miliar dan paling banyak tiga miliar (pasal 101);
- o Pasal 102 telah dihapus;
- o Pengelolaan limbah dengan sembarangan dan tanpa mempunyai izin ancaman penjara singkat satu tahun paling lama tiga tahun dengan denda satu miliar dan paling banyak tiga miliar (pasal 103);
- o Dumping limbah tidak berizin denda dengan ancaman tiga miliar dan penjara tiga tahun (pasal 104);
- o Memasukan limbah ke wilayah NKRI (pasal 105 sampai pasal 107);

- Pembuatan disinformasi palsu, tidak menjalankan paksaan pemerintah, dan menghambat pemerintah diancam pidana satu tahun penjara dan denda lima ratus juta paling banyak satu miliar (pasal 113 sampai pasal 115).
- b. Delik materiil (*materiil delict*) menurut pandangan dari Achmad Santosa adalah sebuah perbuatan yang ditimbulkan dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan (Dwita & Zamroni, 2021, hal. 58). Relevansinya delik materiil terhadap Undang-Undang PPLH yaitu adapun pasal yang mengandung unsur-unsur delik materiil yakni pasal 98 sampai dengan pasal 99 UU PPLH, dijelaskan secara spesifik, sebagai berikut:
 - Tindakan seseorang yang sengaja melebihi ketentuan terhadap baku udara, air, dan lain sebagainya atas ketidaksesuaian kriteria dipidana penjara tiga tahun, paling lama sepuluh tahun dengan denda tiga miliar dan paling banyak sepuluh miliar (pasal 98 ayat 1);
 - Jika perbuatan diatas mengalami mempunyai konsekuensi terhadap orang hingga terluka dan berdampak buruk bagi kesehatan maka diancam penjara empat tahun, paling lama dua belas tahun dengan denda empat miliar, paling banyak dua belas miliar (pasal 98 ayat 2);
 - Jika atas tindakan tersebut menyebabkan orang terluka berat atau mati dikenakan ancaman pidana penjara lima tahun, paling lama lima belas tahun dengan denda lima miliar, paling banyak lima belas miliar (pasal 98 ayat 3);
 - Seseorang atau badan hukum yang telah melebihi syarat atas baku lingkungan berupa baku mutu air, udara, dan lain sebagainya maka diancam pidana penjara satu tahun, paling lama tiga tahun dengan denda satu miliar paling banyak tiga miliar (pasal 99 ayat 1);
 - Jika tindakan diatas menyebabkan konsekuensi terhadap manusia seperti luka dan gangguan kesehatan, diancam pidana penjara dua tahun, paling lama enam tahun dengan denda dua miliar, paling banyak enam miliar (pasal 99 ayat 2);
 - Jika perbuatan tersebut mempunyai akibat berat seperti kematian maupun luka berat pada seseorang maka diancam pidana tiga tahun penjara, paling lama sembilan tahun dengan denda tiga miliar, paling banyak sembilan miliar (pasal 99 ayat 3).

Pertanggungjawaban pidana ditambah pula pada ketentuannya dalam pasal 119 Undang-Undang PPLH yang berupa penambahan pidana terkait tata tertib sebuah korporasi maupun perusahaan yaitu mengambil keuntungan yang telah dihasilkan, penyegelan secara penuh atau sebagian pada perusahaan maupun korporasi, pemulihan tindak pidana, kewajiban yang dilaksanakan terhadap yang dilalaikan, dan upaya pengampunan terhadap perusahaan atau korporasi selama tiga tahun.


Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Terhadap Perusahaan Yang Mencemari Sungai Dengan Limbah Perusahaan

Dalam sebuah Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan didasari dengan Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pada pasal 88 terkait dengan pertanggungjawaban mutlak terhadap seseorang yang bertindak atas kerugian yang diperbuatnya atas lingkungan tercemar atau rusak. Terkait dengan pasal 88 Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa karakteristik yang mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak, sebagai berikut (Ritonga et al., 2022, hal. 167):

- a. Adanya sebuah aktivitas dalam penggunaan limbah B3;
- b. Memproduksi dan mengontrol limbah B3;
- c. Adanya sebuah konsekuensi yang urgensi pada lingkungan hidup;
- d. Adanya pertanggungjawaban yang bersifat mutlak dengan mengesampingkan bukti-bukti yang terkandung unsur kesalahan atas diperbuatannya.

Mengenai izin dampak lingkungan disebut AMDAL, penyebutkan kata AMDAL telah disebut pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja yaitu AMDAL sebuah telaah yang menganalisa konsekuensi sebuah lingkungan hidup terhadap aktivitas yang dirancang untuk sarana pengambilan keputusan dalam operasional aktivitas korporasi atas persetujuan pejabat pusat maupun daerah. Penegakan atas prinsip pertanggungjawaban mutlak berkaitan erat dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPLH dijelaskan garis besarnya yaitu aktivitas dilakukan oleh perusahaan maupun korporasi diwajibkan memiliki AMDAL. Pertanggungjawaban mutlak diistilah dalam bahasa Inggris yang berarti *strict liability*, pertanggungjawaban mutlak didefinisikan sebagai salah satu unsur dengan tanpa membuktikan oleh pihak penggugat berupa kesalahan atas didasari ganti kerugian terhadap lingkungan yang telah tercemar dan rusak (*liability without fault/* pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan pada yang tergugat (Ihsan & Ifrani, 2018, hal. 317).

Kesalahan yang tidak perlu dibuktikan merupakan hal kekhususan pada gugatan terhadap tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap kaidah-ekaidah hukum yang telah diatur secara sah dan mengikat. Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*, secara historis sebuah teori yang



dikembangkan atas adanya kasus *Rylands v. Fletcher* (Galuh, 2016, hal. 228). Menurut perspektif dari para ahli yang bernama Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa pada pertanggungjawaban mutlak merupakan sebuah kesalahan yang dikaji menjadi suatu yang tidak relevan atas pembuktian kenyataannya. Adanya pertanggungjawaban mutlak mempunyai tujuan tersendiri berupa pengharmonisasian antar individu terhadap penyelesaian sebagai upaya preventif pada pembalasan (Astri Safitri Nurdin et al., 2022, hal. 21–22). Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* merupakan sebuah prinsip yang dimiliki oleh hukum perdata dalam pertanggungjawabannya dan disebut sebagai *modern law* yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan dengan pertanggungjawaban skala besar (*extra hazardous activity, ultrahazardous, abnormally dangerous*) dari segi sosiologi masyarakat, serta prinsip ini sangat menguntungkan pihak korban atas kerugian yang didapatkannya pada pelaku. Dalam hal ganti rugi terhadap para korban terbagi menjadi 2 macam, sebagai berikut:

- a. Pemberian terhadap korban dengan dibiayai oleh usaha maupun korporasi berupa ganti rugi atas pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
- b. Pemberian kepada negara dengan melakukan sebuah tindakan hukum hasil dari yurisprudensi dari hakim.

Asas pertanggungjawaban mutlak atau *Strict Liability* berdasarkan pandangan yang diberikan Curzon mengenai manfaat yang diperoleh yaitu (Khoerun Nisa, 2022, hal. 12):

- a. Urgensinya kepatuhan terhadap kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan adanya jaminan sebagai alternatif untuk mencapai kepastian hukum;
- b. Tanpa adanya pembuktian terhadap kesalahan dari badan usaha atas pencemaran tersebut menjadikan penegakan pertanggungjawaban bersifat ketat;
- c. Adanya upaya preventif atas prinsip tanpa pembuktian merupakan hal yang efektif sebelum terjadi sesuatu terhadap lingkungan hidup.

Adanya kekonflikan norma-norma hukum diantara pasal 88 Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang PPLH Jo Undang-Undang Cipta Kerja telah menemukan jawaban, ketika pertanggungjawaban mutlak hanya ditegakan kepada badan usaha berbentuk korporasi atau perusahaan namun dalam pasal 88 namun pasal 82 ayat 2, secara garis besar dijelaskan bahwa pemulihan dilakukan oleh pemerintah dengan mandat yang diberikan kepada bawahannya yaitu pihak ketiga atas pencemaran lingkungan maupun pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh usaha berupa korporasi. Pertanggungjawaban pihak ketiga dianggap dapat dialihkan jika terjadi implikasi-implikasi tertentu sesuai dengan Undang-Undang PLH, pasal 35 ayat 2 berbunyi bahwa pembuktian dapat dilakukan ketika terdapat implikasi, sebagai berikut:

- a. Dalam kondisi bencana alam atau peperangan yang terjadi;
- b. Kondisi yang genting atau krusial diambang luar batas manusia;
- c. Pihak ketiga sebagai penyebab atas pengrusakan maupun pencemaran lingkungan yang terjadi.

Oleh karena itu, bunyi pasal tersebut substansinya bahwa pertanggungjawaban mutlak tidak selalu mutlak atau tetap sebagai penanggungjawab usaha namun dapat dialihkan kepada pihak ketiga atas mandat yang diberikan oleh pemerintah jika terjadi sesuatu berupa kondisi genting, bencana alam, dan hal yang telah disebutkan pada pasal itu namun terkecuali murni tidak ada unsur pasal 35 ayat 2 tersebut atas pengrusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kesimpulan rumusan masalah 1, pertanggungjawaban perusahaan atas limbah B3 tersebut dibagi menjadi beberapa wujud pertanggungjawaban yaitu perdata, administratif, dan pidana, terkait dengan perusahaan atau korporasi merupakan subjek hukum dalam pasal 1 angka 32 UU PPLH, dengan adanya UU PPLH merupakan sebuah upaya preventif pada lingkungan hidup, namun realitanya masih banyak perusahaan yang membuang limbah sembarang dikategorikan sebagai melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), tipe-tipe limbah b3 diantaranya merusak, beracun, reaktif, mewabah, meledak, dan memarak. Larangan-larangan yang diatur berkaitan dengan limbah adalah pasal 69 UU PPLH. Selain itu pula larangan membuang limbah juga diprakarsai atas ijin AMDAL, UPL, UKL. Kejadian pencemaran lingkungan tersebut, pemerintah membentuk sebuah badan penyidik dengan memberikan mandat kepada PNS, pengaturan mengenai barang bukti di UU PPLH terdapat pada pasal 96. Proses dalam mengadili pelaku pencemaran terdapat tiga mekanisme yaitu perdata, administrasi, dan pidana sebagai upaya akhir.
2. Kesimpulan rumusan masalah 2, bahwa karakteristik pertanggungjawaban mutlak terdapat dalam pasal 88 UU PPLH Jo UU CIPTAKER, penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak terdapat pada pasal 22 ayat 1 UU PPLH dengan memperoleh AMDAL. Pertanggungjawaban mutlak disebut sebagai adanya kesalahan tanpa membuktikannya sehingga menuntut korporasi/perusahaan untuk ganti rugi

dengan pemberian korban dan pemerintah. Dalam kekonflikan norma pada pasal 88 dengan pasal 82 ayat 2 terdapat pencerahannya bahwa pengalihan pihak ketiga dilakukan atas syarat pada pasal 35 ayat 2 UU PLH terpenuhi.

Saran

1. Untuk pemerintah penafsiran ketentuan mengenai pencemaran B3 agar tidak terjadi konflik norma diperjelas dan korporasi atau perusahaan dimohon untuk mengatur SOP pembuangan limbah yang sesuai UU PPLH.


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In Muhaimin (Ed.), *Mataran University Press* (Cet Ke 1). Mataran University Press. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. S. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), *Https://Medium.Com/* (Cet ke 1, Vol. 4, Nomor 3). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559439-metode-penelitian-hukum-a965a72f.pdf>
- Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2023). *Hukum Lingkungan* (L. Novita & A. Tifiri (ed.); Cet ke 2). Prenadamedia Group Kencana.
- Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. In Maiyestati (Ed.), *LPPM Universitas Bung Hatta* (Cet ke 1, Vol. 2, Nomor 1). LPPM Universitas Bung Hatta. https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2022/Buku_Metode_Penelitian_Hukum_2022.pdf
- Dhaniswara K. Harjono. (2020). Hukum Perusahaan dan Kepailitan. In I. Jatmoko (Ed.), *Uki Press* (Cet Ke 1). UKI Press. <http://repository.uki.ac.id/5403/1/HukumPerusahaandanKepailitan.pdf>
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 123–139. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>
- Rokan, M. K., & Hasanah, A. N. (2020). *Hukum Perusahaan Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus* (Cet Ke 1). Perdana Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/16305/1/MUSTAPA>
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. In Tim Qiara Media (Ed.), *Qiara Media* (Cet ke 1). CV. Penerbit Qiara Media. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf)

Jurnal:

- Aji, I. P. (2021). Analisis Yuridis Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Di Lingkungan Padat Penduduk. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3(2), 16–22. <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47539>
- Ali, M. I. B., & Aminah. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia. *Jurnal Srepectum Hukum*, 1(2), 129. <https://doi.org/10.31328/wy.v1i2.742>
- Asri, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 118–127. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408>
- Astri Safitri Nurdin, Muhamad Abas, & Deny Guntara. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–30. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i2.3052>
- Budhiawan, A., Susanti, A., & Hazizah, S. (2022). Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 240–249. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2859>
- Delta, R., Nadriana, L., Handayani, Faryando, A. A., & Gunawan, R. (2023). Implementasi sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 02(02), 118–127. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380>
- Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Dwita, A., & Zamroni, M. (2021). Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.14>
- Fariaman Laia. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan



- Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 524–534. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.251>
- Galuh, W. (2016). Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 53(9), 1689–1699.
- Ihsan, R. N., & Ifrani, I. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 3(2), 302–322. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.9059>
- Kamalia, D., & Sudarti. (2022). Analisis Pencemaran Air Sungai Akibat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. *ErviScience*, 6(1), 1–13. <http://jurnalkesehatan.unisla.ac.id/index.php/jev/index>
- Khoerun Nisa, T. (2022). Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 1–17.
- Kotijah, S. (2021). Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Abrahamic Religions Jurnal Studi Agama-agama*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>
- Larasati, G. P., & Purwendah, E. K. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 165–181. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1611>
- Marbun, R., & Ariani, M. (2022). Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>
- Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 736–748.
- Natalia, I. C. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 8(2), 85–105. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i2.5193>
- Ningrum, N. A., Gumelar, D. R., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2023). *Air Berasal Dari Usaha Floating Resto Tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah*. 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26696>
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255–269. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238–249. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, A. T. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 42, 162–174. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.1066>
- Putri, S. J., Kristiana, Q., Khairunisa, N., Anugrah, A., & Antoni, H. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 194–206. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.309>
- Ritonga, J. S., Suhaidi, Leviza, J., & Harianto, D. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu hukum*, 2(1), 156–168. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/32/29>
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Siallgan, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Percemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Rumah Sakit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097K/Pid.Sus-LH/2016). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), 139–157. <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3015>
- Sihombing, A. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 98–117. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>
- Sihombing, A. M., Sembiring, D. O. P., & Taufiqurrahman, M. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN). *Jurnalrectum*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1436>
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6–16. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku

- Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i2.1745>
- Sudjana, S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 89–110. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12925>
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2), 85–100. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>
- Susanto, H. S., & Fauzi, A. P. (2022). Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Masyarakat atas Pencemaran Air Limbah pada Aliran Sungai. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(2), 60–74. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/47>
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notarius*, 14(1), 206–220. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863>